



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB ASET PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat, pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu dioptimalkan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggung Jawab Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
18. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.02/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENANGGUNG JAWAB ASET PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro ;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro ;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro ;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ;
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro ;
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro ;
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bojonegoro ;
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ;
13. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro ;
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro ;
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ;
16. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro ;
17. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro ;
18. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro ;

19. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro ;
20. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
21. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
22. Perusahaan Daerah Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penanggung Jawab Aset Pemerintah Daerah ditugaskan kepada SKPD sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas sebagai Penanggung Jawab Aset ini meliputi kegiatan merencanakan, mengelola, memelihara dan menggunakan aset milik pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan kepada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Taman Aloon-Aloon dan Taman Pendopo ;
2. Taman-Taman Sepanjang Jalan ;
3. Pemadam Kebakaran ;
4. Tugu Adipura ;
5. Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir ;
6. Pemeliharaan/perawatan trotoar, tanaman di atas trotoar, pembersihan saluran di dalam dan di luar trotoar ;
7. Tugu Perbatasan Kota ;
8. Penanaman dan pemotongan tanaman penghijauan dalam kota dan Ibukota Kecamatan.

Pasal 4

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman dan pemotongan tanaman penghijauan di jalan kabupaten luar kota.

Pasal 5
DINAS KESEHATAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas ;
2. Puskesmas Pembantu ;
3. Rumah Sakit Tipe B/C/D ;
4. Akademi Kebidanan ;
5. Fasilitas Kesehatan lainnya.

Pasal 6
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Radio Khusus Pemerintah Daerah ;
2. Santel.

Pasal 7
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Gedung Serbaguna ;
2. Museum ;
3. Obyek Wisata Khayangan Api ;
4. Obyek Wisata Tirtawana Dander ;
5. Petilasan Angling Dharmo di Wotanngare ;
6. Situs dan Benda Bersejarah ;
7. Tempat Wisata lainnya.

Pasal 8
DINAS PEKERJAAN UMUM

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Jalan Lingkungan dan Jalan Kabupaten ;
2. Jembatan Kabupaten ;
3. Gorong – Gorong ;
4. Trotoar ;
5. Lingkungan Perumahan & Permukiman ;
6. Stadion ;

7. Penerangan Jalan Umum (pelaksanaannya koordinasi dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan) ;
8. Alat Berat.

Pasal 9

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang disewakan ;

Pasal 10

DINAS PENDIDIKAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. TK Negeri/SD Negeri/SMP Negeri/SMU Negeri/ SMK Negeri ;
2. Gedung KONI ;
3. Fasilitas Olahraga di Aloon – Aloon.

Pasal 11

DINAS PENGAIRAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Embung/Waduk ;
2. Sungai/Afvoer/Buzem ;
3. Perawatan dan operasional diesel untuk penanggulangan banjir ;
4. Tanggul, Tangkis, Doorlaat dan Pintu Pengendali Banjir (Penanganan tanggul & tangkis dalam kota pada waktu banjir pelaksanaannya koordinasi dengan Balai Besar SDA) ;
5. Saluran Irigasi DI, Saluran Primer dan Sekunder.

Pasal 12

DINAS PERHUBUNGAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Traffic Light/Rambu-Rambu Jalan ;
2. Terminal dan Sub Terminal ;
3. Balai Uji Kendaraan.

Pasal 13

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Balai Latihan Kerajinan ;
2. Showroom Kerajinan.

Pasal 14

DINAS PERTANIAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Irigasi Desa ;
2. Jaringan Irigasi Tersier dan Kwarter ;
3. Balai Penyuluh Pertanian ;
4. Pengolahan Jagung ;
5. Tanah dan Fasilitas Pertanian.

Pasal 15

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Rumah Potong Hewan ;
2. Balai Benih Ikan ;
3. Puskesmas.

Pasal 16

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Taman Makam Pahlawan

Pasal 17

KANTOR ARSIP

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan.

Pasal 18

BAGIAN PEMERINTAHAN

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Tugu Perbatasan Wilayah.

Pasal 19
BAGIAN UMUM

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Bangunan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Fasal 20
PERUSAHAAN DAERAH PASAR

Aset pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Pasar Daerah ;
2. Pasar Hewan.

BAB III
PENERAPAN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Februari 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008